

# PRAKATA

Sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, cita-cita nasional adalah menciptakan berkehidupan kebangsaan yang bebas bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam rangka mencapai cita-cita tersebut dibentuklah pemerintahan Negara Republik Indonesia dengan tugas pokok, bersama seluruh masyarakat, untuk menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang memuat rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang akan dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Pemerintah melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan sistem perencanaan yang komprehensif agar dapat dicapai integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah dan antar daerah, serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Sistem perencanaan nasional diharapkan dapat menjamin penggunaan sumberdaya secara efisien dan efektif serta terselenggaranya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut di atas, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden, Pemerintah telah menyampaikan visi, misi dan program yang dituangkan dalam dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yaitu Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009. Selanjutnya RPJM 2004-2009 tersebut yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 harus menjadi acuan bagi lembaga pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Badan Standardisasi Nasional (BSN), dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Lembaga. Dalam hal ini BSN sesuai tugas pokok dan fungsinya sangat memperhatikan hal-hal yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah, khususnya *Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*

Disamping itu mengingat pula Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2005 yang mengatur bahwa BSN secara teknis berada dalam koordinasi Menteri Riset dan Teknologi, maka dalam menyusun dokumen ini BSN tetap mengarah pada pencapaian visi Riset dan Teknologi yaitu **“Terwujudnya ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kekuatan utama kesejahteraan berkelanjutan dan peradaban bangsa”** serta memegang teguh nilai-nilai luhur: *Accountable, Visionary, Innovative* dan *Excellence*.

Sesuai perundang-undangan yang ada, dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Badan Standardisasi Nasional dalam melaksanakan tugasnya, serta mudah-mudahan dapat dimanfaatkan bagi pemangku kepentingan standardisasi nasional.

Jakarta, Pebruari 2005

Kepala Badan Standardisasi Nasional

Ir. Iman Sudarwo

# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Pengertian Tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) .....	1
1.2 Sistem Standardisasi Nasional .....	2
<b>BAB II PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN KEDEPAN</b> .....	<b>9</b>
2.1 Perkembangan Sampai Saat ini .....	9
2.2 Tantangan Ke depan .....	13
2.3 Skenario Perkembangan SNI .....	16
<b>BAB III KEBIJAKAN PROGRAM BSN 2005-2009</b> .....	<b>18</b>
3.1 Visi .....	18
3.2 Misi .....	18
3.3 Tujuan .....	18
3.4 Strategi .....	18
3.5 Kebijakan .....	19
3.6 Program .....	19
3.7 Kegiatan .....	22
3.8 Roadmap dan Indikator Kinerja Pencapaian Visi 2009 .....	22
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>24</b>

Badan Standardisasi Nasional (BSN) dibentuk oleh pemerintah dengan misi mengembangkan dan mendorong pendayagunaan Standar Nasional Indonesia (SNI). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, dalam melaksanakan misi itu BSN bertanggung jawab mengembangkan Sistem Standardisasi Nasional (SSN) serta memfasilitasi pembentukan dan perkembangan kelembagaan yang terkait dengan sistem tersebut dan mengembangkan berbagai kebijakan dan pedoman di bidang standardisasi untuk memandu pelaksanaan semua proses standardisasi. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan misi tersebut BSN harus memiliki visi serta strategi berupa peta lintasan (*roadmap*) yang menggambarkan keterkaitan antara sasaran pencapaian visi tersebut dalam kurun waktu tertentu, dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai setiap sasaran itu.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BSN 2005-2009 memberikan uraian yang komprehensif tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan perkembangan standardisasi, kondisi SSN dan SNI pada saat ini, tantangan ke depan, serta visi BSN untuk mengembangkan SSN dan memberdayakan SNI dan strategi pencapaiannya.

Sesuai perundang-undangan, maka dokumen ini menjadi landasan bagi seluruh jajaran BSN dalam merencanakan dan mengembangkan kegiatannya masing-masing, serta mudah-mudahan dapat dimanfaatkan bagi pemangku kepentingan standardisasi nasional untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan standardisasi nasional.

## 1.1 Pengertian tentang Standar Nasional Indonesia (SNI)

*Standard is a document established by consensus and approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for activities or their results, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context.*

*Standards should be based on the consolidated results of science, technology and experience, and aim at the promotion of optimum community benefits; important benefits of standardization are improvement of the suitability of products, process and services for their intended purpose, prevention of barrier to trade and facilitation of technological cooperation.*

*Sumber: ISO/IEC*

Sesuai dengan definisi standar yang diterbitkan oleh ISO (*International Organization for Standardization*) dan IEC (*International Electrotechnical Commission*) dua lembaga standar internasional terkemuka, *SNI diartikan sebagai dokumen yang berisikan ketentuan teknis, pedoman dan karakteristik kegiatan dan produk, yang disusun dan disepakati oleh pihak-pemangku kepentingan dan ditetapkan oleh BSN sebagai acuan yang berlaku secara nasional untuk membentuk keteraturan yang optimum dalam konteks keperluan tertentu.* Beberapa konteks keperluan yang sangat penting antara lain sebagai berikut:


- a. Menetapkan persyaratan kegiatan dan produk untuk menjamin perlindungan kepentingan umum seperti keamanan produk, keamanan pangan, kesehatan masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan dan keselamatan negara.
- b. Menentukan batasan mutu dan keragaman produk, serta kompatibilitas dan interoperabilitas antar produk untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan meningkatkan kepastian transaksi perdagangan.

- c. Menyediakan pedoman bagi pelaksanaan sistem manajemen produksi dan kegiatan lain untuk berbagai keperluan seperti sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, dan sistem HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) dalam produksi pangan.
- d. Menyediakan metoda pengukuran, ketentuan teknis dan pedoman untuk penilaian kesesuaian suatu kegiatan atau hasil kegiatan terhadap standar-standar di atas.

Dari lingkup konteks keperluan di atas, dapat dilihat bahwa apabila SNI dapat dikembangkan dan diterapkan dengan baik, maka dampaknya dapat mengurangi berbagai hambatan dan menekan biaya transaksi perdagangan karena: (a) produsen mendapatkan kepastian tentang batas-batas ketentuan teknis yang sebaiknya dipenuhi agar produknya dapat diterima oleh pasar; (b) pengguna produk dan konsumen akhir mendapat kepastian tentang kualitas atau keamanan dari produk yang akan dibelinya; dan (3) kepentingan publik seperti kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan dan keselamatan negara, mendapatkan perlindungan. Dengan demikian transaksi pasar akan menjadi semakin transparan dan efisien. Oleh karena pemanfaatan SNI dipergunakan sebagai acuan dalam kegiatan produksi dan transaksi perdagangan, maka agar tidak menghambat persaingan dan kebebasan berinovasi, ketentuan dalam SNI sebaiknya bersifat pengaturan kinerja (*performance-based*), dan sejauh mungkin menghindari yang bersifat mengatur tata-cara pencapaian sesuatu produk (*prescriptive-based*).

## 1.2 Sistem Standardisasi Nasional (SSN)

Perkembangan dan pendayagunaan SNI memerlukan dukungan SSN yang mencakup sub-sistem utama seperti tampak pada Gambar-1.



### 1.2.1 Sub-sistem Kebijakan Standardisasi Nasional

Sub sistem ini mencakup landasan hukum dan kebijakan yang melandasi dan mengikat perkembangan sub-sistem pengembangan SNI, sub-sistem penilaian kesesuaian, dan sub-sistem penerapan SNI sebagai suatu kesatuan sistem yang utuh (*holistik*). Landasan hukum yang dipergunakan mencakup PP 102/2000 tentang Standardisasi Nasional dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan metrologi, kegiatan produksi, perdagangan, serta perlindungan konsumen, kesehatan masyarakat, dan fungsi lingkungan hidup. Sebagaimana dinyatakan dalam PP 102/2000, BSN dibentuk oleh pemerintah untuk mengembangkan Sistem Standardisasi Nasional (SSN) secara utuh. Untuk keperluan itu, BSN

juga bertanggung jawab menyediakan pedoman, mengembangkan kebijakan dan program untuk memfasilitasi atau mengkoordinasikan semua kelembagaan yang terkait, agar semua proses dan kegiatan di ketiga sub-sistem tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan tingkat keteraturan yang baik serta saling menunjang.

Mengingat bahwa pengembangan standar nasional, pelaksanaan penilaian kesesuaian, serta pemberlakuan standar wajib berkaitan dengan transaksi perdagangan internasional, baik dalam bentuk lalu-lintas ekspor-impor barang dan jasa maupun yang berkaitan dengan transaksi antar industri dalam jaringan *supply chain* di tingkat regional dan internasional, maka kebijakan dan program yang dikembangkan harus mengacu pula pada norma dan ketentuan yang disepakati melalui berbagai lembaga atau komite di lingkungan PBB, WTO, lembaga standar internasional dan lembaga kerjasama akreditasi internasional, serta melalui kerjasama regional seperti APEC dan ASEAN. Dengan alasan yang sama BSN juga mewakili Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional di bidang standarisasi seperti ISO, IEC, dan CAC di tingkat internasional dan di tingkat regional seperti ACCSQ (ASEAN), SCSC (APEC) dan PASC, ASEM-SCA baik untuk memberikan saluran bagi pemangku kepentingan agar dapat berpartisipasi secara aktif maupun untuk memperkuat hubungan antara kebijakan nasional dan kebijakan regional/internasional.

### 1.2.2 Sub-sistem Pengembangan SNI

Sub-sistem ini mencakup kelembagaan dan proses yang berkaitan dengan perumusan, penetapan, publikasi dan pemeliharaan SNI. Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas diantara para pemangku kepentingan, maka sesuai dengan *WTO – Code of good practice* pengembangan SNI harus memenuhi sejumlah norma, yakni: (a) terbuka bagi semua pemangku kepentingan yang berkeinginan untuk terlibat; (b) transparan agar semua pemangku kepentingan dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI; (c) tidak memihak dan konsensus agar semua pemangku kepentingan dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil; (d) efektif karena memperhatikan kebutuhan pasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (e) koheren dengan pengembangan standar internasional untuk memperlancar perdagangan internasional; dan (f) berdimensi pembangunan yakni memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Untuk menerapkan norma tersebut, pengembangan SNI dilaksanakan melalui sejumlah tahap sebagai berikut:

#### Tahap 1 – Pemrograman

Pada tahap ini rencana perumusan SNI diprogramkan oleh BSN yang diusulkan oleh Panitia Teknis berdasarkan masukan dari berbagai pihak termasuk Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN). Panitia Teknis dibentuk oleh BSN untuk menangani lingkup standar tertentu dan beranggotakan para ahli yang mewakili pemangku kepentingan seperti produsen, konsumen dan regulator, serta para ahli lain yang relevan atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Program ini akan dipublikasikan oleh BSN agar dapat diketahui secara luas oleh semua pemangku kepentingan, termasuk menginformasikan ke organisasi internasional melalui ISONET.

#### Tahap 2 – Perumusan Rancangan SNI (RSNI)

Pada tahap ini rancangan RSNI yang telah diprogramkan oleh BSN akan dirumuskan oleh Panitia Teknis terkait melalui proses sebagai berikut:

- Perumusan rancangan awal (RSNI – 1) oleh suatu kelompok kerja yang dibentuk oleh Panitia Teknis. Kelompok kerja bersifat *ad-hoc* karena tugasnya hanya berkaitan dengan perumusan suatu RSNI tertentu.
- Rapat Panitia Teknis untuk membahas dan menjaring masukan dan pandangan semua anggota Panitia Teknis untuk dipergunakan oleh kelompok kerja memperbaiki rancangan SNI (RSNI – 2).

- Rapat konsensus Panitia Teknis untuk memutuskan apakah substansi RSNI –2 dapat disepakati berdasarkan suara terbanyak. Setelah dilaksanakan perbaikan editorial rancangan SNI tersebut (RSNI – 3) siap untuk di sampaikan ke BSN untuk jajak pendapat.

#### Tahap 3 – Jajak Pendapat RSNI

Pada tahap ini RSNI – 3 yang dihasilkan oleh Panitia Teknis akan disebarluaskan oleh BSN ke pemangku kepentingan melalui organisasi MASTAN untuk jajak pendapat. Apabila sebagian besar dari pemangku kepentingan mendukung substansi RSNI – 3 tersebut, maka setelah mengalami perbaikan non-substansial berdasarkan masukan yang diperoleh rancangan tersebut (RSNI – 4) dapat memasuki tahap persetujuan. Sedangkan apabila sebagian besar dari pihak tersebut menyatakan keberatan, maka rancangan tersebut dikembalikan ke tahap – 2. Apabila seluruh pemangku kepentingan (100%) menyatakan setuju, maka RSNI-3 tersebut dapat langsung menjadi RASNI dan ditetapkan oleh BSN menjadi SNI.

#### Tahap 4 – Persetujuan RSNI

Pada tahap ini RSNI – 4 akan disebarluaskan melalui MASTAN untuk *voting* akhir. Apabila sebagian besar dari pemangku kepentingan menyatakan setuju, maka RSNI – 4 tersebut dinyatakan “mencapai konsensus” menjadi RASNI dan dapat ditetapkan menjadi SNI oleh BSN. Apabila sebagian besar pihak tersebut menyatakan tidak setuju, maka rancangan tersebut dapat dikembalikan ke tahap – 3 apabila tidak memerlukan perubahan substansial, atau ke tahap – 2 apabila ternyata masih memerlukan perbaikan substansial.

#### Tahap 5 – Penetapan SNI

RASNI akan ditetapkan menjadi SNI yang berlaku di seluruh wilayah negara, melalui ketetapan BSN. SNI tersebut akan dipublikasi oleh BSN untuk dipergunakan seluas mungkin oleh pemangku kepentingan.

#### Tahap 6 – Pemeliharaan SNI

Pada tahap ini penerapan SNI yang telah ditetapkan akan dipantau oleh BSN. Apabila ternyata terdapat banyak masukan yang menyatakan bahwa suatu SNI sukar diterapkan, maka BSN dapat meminta Panitia Teknis untuk melakukan kaji-ulang terhadap SNI tersebut. Demikian pula apabila SNI telah berumur 5 tahun, maka SNI tersebut akan secara otomatis dikaji-ulang oleh Panitia Teknis. Hasil kaji-ulang dapat menyatakan sejumlah kemungkinan; (a) SNI masih layak dipergunakan; (b) SNI masih layak dipergunakan namun memerlukan amandemen untuk melengkapi informasi atau perbaikan tertentu; (c) SNI perlu direvisi karena telah tidak layak dipergunakan namun masih diperlukan; dan (d) SNI perlu diabolisi karena telah tidak diperlukan. Proses penyusunan amandemen dan revisi dilaksanakan melalui tahap 1 sampai 5.


Uraian di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya SNI dikembangkan oleh para pemangku kepentingan. Peran BSN lebih pada pembentukan Panitia Teknis, pembentukan keteraturan agar norma yang diperlukan dapat diterapkan secara konsisten dalam setiap proses pengembangan standar dan menetapkan SNI.

### 1.2.3 Sub-sistem Penilaian Kesesuaian

Sub-sistem ini mencakup kelembagaan dan proses penilaian untuk menyatakan kesesuaian suatu kegiatan atau suatu produk terhadap SNI tertentu. Penilaian kesesuaian dapat dilakukan oleh pihak pertama (produsen), pihak kedua (konsumen), atau pihak ketiga (pihak selain produsen dan konsumen), sejauh pihak tersebut memiliki kompetensi untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BSN. Oleh karena penilaian kesesuaian pada dasarnya diperlukan untuk melandasi kepercayaan terhadap penerapan SNI, maka keberadaan pihak ketiga sebagai pelaksana penilaian kesesuaian merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan pendayagunaan SNI dalam berbagai kegiatan produksi dan transaksi perdagangan produk, karena obyektivitas penilaian mereka lebih dapat diterima secara luas. Sesuai dengan PP 102/2000, pelaksanaan tugas BSN di bidang penilaian kesesuaian ditangani oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang dibentuk oleh pemerintah untuk keperluan menjamin kompetensi pelaksana penilaian kesesuaian melalui proses akreditasi. Seperti halnya

dengan pengembangan SNI, penilaian kesesuaian juga harus memenuhi sejumlah norma sebagai berikut: (a) terbuka bagi semua pihak yang berkeinginan menjadi lembaga pelaksana penilaian kesesuaian; (b) transparan agar semua persyaratan dan proses yang diterapkan dapat diketahui dan ditelusuri oleh pemangku kepentingan; (c) tidak memihak dan kompeten agar pelaksanaan penilaian kesesuaian dapat dipercaya dan berwibawa; (d) efektif karena memperhatikan kebutuhan pasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (e) konvergen dengan pengembangan penilaian kesesuaian internasional.

Sub-sistem penilaian kesesuaian mengandung sejumlah unsur utama, seperti tampak pada Gambar-2:.



Gambar 2 – Struktur Sub-Sistem Penilaian Kesesuaian

- Unsur pertama adalah proses akreditasi yang dilaksanakan oleh KAN untuk menilai dan memberikan pengakuan terhadap lembaga penilai kesesuaian yang memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan oleh BSN. Hampir semua ketentuan pelaksanaan akreditasi dan persyaratan kompetensi lembaga penilaian kesesuaian yang ditetapkan oleh BSN merupakan adopsi dari pedoman dan standar ISO/IEC. Hal ini diperlukan agar sistem penilaian kesesuaian yang dikembangkan dapat setara dengan sistem sejenis di negara-negara lain sehingga akan memudahkan pembentukan saling pengakuan dengan negara-negara lain.
- Unsur kedua adalah proses penilaian kesesuaian yang mencakup kegiatan pengujian laboratorium, inspeksi, sertifikasi sistem manajemen dan sertifikasi produk, yang dilaksanakan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN. Pengujian laboratorium berkaitan dengan pengukuran besaran-besaran tertentu yang berkaitan dengan pengujian karakteristik produk/sistem/proses tertentu. Inspeksi berkaitan dengan penilaian kesesuaian suatu atau kumpulan produk/sistem/proses tertentu, baik ditempat pemasangan, di tempat produksi, di pelabuhan atau di pasar. Sertifikasi sistem manajemen berkaitan dengan penilaian kesesuaian penerapan manajemen kegiatan tertentu ditinjau dari berbagai konteks keperluan. Sedangkan sertifikasi produk berkaitan dengan penilaian kesesuaian suatu jenis produk tertentu yang diproduksi secara berulang-ulang. Mengingat bahwa untuk melaksanakan penilaian kesesuaian diperlukan auditor/asesor yang kompeten KAN juga mengakreditasi sejumlah lembaga pelatihan auditor/asesor.
- Unsur ketiga adalah proses ketertelusuran pengukuran. Suatu hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian yaitu nilai yang menyatakan rentang dimana nilai benar

berada. Nilai ketidakpastian dapat ditimbulkan oleh alat ukur yang dipergunakan, ketelitian operator yang melaksanakan pengukuran, serta kondisi lingkungan dimana pengukuran dilakukan. Agar kegiatan penilaian kesesuaian dapat diandalkan, maka setiap hasil pengukuran yang berkaitan dengan pengujian produk/sistem/proses tertentu harus diketahui ketidakpastiannya secara tepat. Oleh karena itu lembaga penilaian kesesuaian, khususnya laboratorium uji, harus secara periodik mengkalibrasikan peralatan-ukur yang dipergunakan agar ketidakpastian peralatan tersebut dapat diketahui, serta mengikuti program uji profisiensi untuk dapat mengetahui unjuk kerja suatu pengujian termasuk yang diakibatkan oleh peralatan, ketelitian operator, lingkungan kerja, metoda ukur dan obyek ukur. Untuk keperluan proses ini, KAN juga mengakreditasi sejumlah laboratorium kalibrasi dan Lembaga Metrologi Nasional (*National Metrology Institute – NMI*). NMI yang berdasarkan keputusan presiden merupakan tanggungjawab Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi dan Metrologi – LIPI merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk (1) mengembangkan infrastruktur metrologi yang mencakup penyediaan dan pemeliharaan Standar Nasional Satuan Ukuran, yaitu standar satuan ukuran yang memiliki nilai ketidakpastian yang terkecil dan dapat ditelusuri melalui rantai perbandingan sampai ke Standar Primer; (2) mendiseminasikan standar satuan ukuran tersebut ke dalam bentuk standar satuan ukuran turunan atau material referensi yang dapat dipergunakan secara praktis untuk pelaksanaan kalibrasi dan pengukuran; serta (3) mengembangkan berbagai kompetensi di bidang metrologi untuk keperluan mengembangkan standar satuan ukuran, metoda kalibrasi dan pengukuran, serta metoda uji profisiensi. Di samping keterkaitannya dengan NMI, proses ketertelusuran juga terkait dengan Lembaga Metrologi Legal yang merupakan tanggung jawab Direktorat Metrologi Departemen Perdagangan. Lembaga ini berfungsi menetapkan dan mengatur aspek legalitas yang berkaitan dengan ketertelusuran peralatan ukur yang dipergunakan dalam perdagangan. Untuk memfasilitasi hubungan antara KAN, NMI dan Lembaga Metrologi Legal, maka dalam PP 102/2000 ditetapkan pula pembentukan Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU) yang bertugas mengkoordinasikan dan memberikan masukan bagi BSN untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan proses ketertelusuran pengukuran.

- Pada gambar-2 tampak pula adanya hubungan antara KAN dengan ILAC (*International Laboratory Accreditation Cooperation*), APLAC (*Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation*). Organisasi-organisasi tersebut menyelenggarakan kerjasama antara lembaga akreditasi dengan tujuan untuk menyetarakan pelaksanaan akreditasi lembaga sertifikasi produk dan lembaga sertifikasi sistem manajemen (IAF/PAC) serta akreditasi lembaga inspeksi, laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi (ILAC/APLAC) dengan mengacu pada pedoman dan standar penilaian kesesuaian yang diterbitkan oleh ISO/IEC. Organisasi tersebut juga mengembangkan perjanjian saling pengakuan multilateral. Untuk forum IAF/PAC melalui *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* sedangkan forum ILAC/APLAC melalui *Multilateral Recognition Arrangement (MLA)* di antara lembaga-lembaga akreditasi dari berbagai negara yang telah mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pedoman dan standar ISO/IEC tersebut. Melalui keikutsertaan dalam perjanjian MRA tersebut, lembaga-lembaga akreditasi secara resiprokal saling mengakui penilaian kesesuaian yang dilaksanakan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh mereka. Keikutsertaan dalam kerjasama dan perjanjian MRA yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi tersebut juga merupakan unsur sangat penting agar pelaksanaan penilaian kesesuaian terhadap standar yang berlaku di pasar suatu negara dapat dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian di negara produsen, sehingga dapat memperkecil hambatan perdagangan internasional. Untuk keperluan itu pula, seperti yang diindikasikan pada gambar-2, persyaratan untuk akreditasi dan penilaian kesesuaian yang ditetapkan oleh BSN harus sepenuhnya mengadopsi pedoman dan standar penilaian kesesuaian yang ditetapkan oleh ISO/IEC.



#### 1.2.4 Sub-sistem Penerapan SNI

Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela, artinya kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI tidak dilarang. Dengan demikian untuk menjamin keberterimaan dan pemanfaatan SNI secara luas, penerapan norma-keterbukaan bagi semua pemangku kepentingan, transparan dan tidak memihak, serta selaras dengan perkembangan standar internasional - merupakan faktor yang sangat penting.

Namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib. Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk (regulator). Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang. Dengan demikian pemberlakuan SNI wajib perlu dilakukan secara berhati-hati untuk menghindari sejumlah dampak sebagai berikut: (a) menghambat persaingan yang sehat; (b) menghambat inovasi; dan (c) menghambat perkembangan UKM. Cara yang paling baik adalah membatasi penerapan SNI wajib hanya bagi kegiatan atau produk yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, sehingga pengaturan kegiatan dan peredaran produk mutlak diperlukan.

Pemberlakuan SNI wajib perlu didukung oleh pengawasan pasar, baik pengawasan pra-pasar untuk menetapkan kegiatan atau produk yang telah memenuhi ketentuan SNI wajib tersebut maupun pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi dan mengoreksi kegiatan atau produk yang belum memenuhi ketentuan SNI itu. Apabila fungsi penilaian kesesuaian terhadap SNI yang bersifat sukarela merupakan pengakuan, maka bagi SNI yang bersifat wajib penilaian kesesuaian merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terkait. Dengan demikian penilaian kesesuaian berfungsi sebagai bagian dari pengawasan pra-pasar yang dilakukan oleh regulator.

Mengingat bahwa pemberlakuan regulasi teknis di suatu negara juga berlaku untuk produk impor, maka untuk menghindari terjadinya hambatan perdagangan internasional/negara anggota WTO termasuk Indonesia telah menyepakati *Agreement on Technical Barrier to Trade (TBT)* dan *Agreement on Sanitary and Phyto Sanitary Measures (SPS)*. Upaya pengurangan hambatan perdagangan tersebut akan berjalan dengan baik apabila masing-masing negara dalam memberlakukan standar wajib, menerapkan *Good Regulatory Practices (GRP)*.

Untuk perjanjian TBT pada prinsipnya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Se jauh dimungkinkan, pengembangan standar nasional tidak boleh ditujukan untuk atau berdampak menimbulkan hambatan perdagangan. Oleh karena itu, pengembangan standar nasional diupayakan mengacu dan tidak menduplikasi standar internasional, memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk memberikan tanggapan dan masukan, serta dipublikasikan melalui media yang dapat diakses secara luas. Apabila perbedaan dengan standar internasional tidak dapat dihindarkan untuk tujuan yang sah, maka perbedaannya harus dengan mudah diketahui dan lembaga standar nasional harus bersedia memberikan penjelasan kepada semua pihak yang memerlukan, mengapa perbedaan tersebut diterapkan.
- Penetapan regulasi teknis termasuk pemberlakuan standar wajib tidak boleh dimaksudkan untuk atau berdampak menimbulkan hambatan perdagangan yang berlebihan. Oleh karena itu sejauh dapat mencapai tujuannya, suatu /regulasi teknis harus mengacu pada standar internasional. Apabila untuk keperluan yang sah penerapan ketentuan teknis yang berbeda dengan standar internasional tidak dapat dihindarkan, maka rencana regulasi teknis tersebut harus diumumkan (*notification*) untuk memberikan kesempatan bagi semua pihak di negara anggota WTO lain untuk bertanya dan memberikan pandangan (*enquiry*) selama sedikitnya 60 hari. Untuk keperluan itu setiap negara anggota WTO harus menetapkan lembaga yang berfungsi sebagai *notification body* dan *enquiry point*. Di Indonesia, BSN telah ditunjuk sebagai *notification body* dan *enquiry point* untuk perjanjian TBT. Untuk

memberikan kesempatan semua pihak mempersiapkan diri, suatu regulasi teknis atau penerapan standar wajib baru dapat diberlakukan secara efektif sekurang-kurangnya 6 bulan setelah ditetapkan. Pemberlakuan regulasi teknis tidak boleh membedakan produk yang diproduksi di dalam negeri dengan produk yang diproduksi di negara lain, dan tidak mendiskriminasikan produk dari suatu negara tertentu dengan produk dari negara lainnya.

- Penilaian kesesuaian terhadap produk dari luar negeri harus sama dengan penilaian kesesuaian bagi produk dalam negeri, dan tidak menerapkan perlakuan yang diskriminatif bagi negara yang berbeda. Sejauh mungkin setiap negara anggota WTO harus mengupayakan agar pelaksanaan penilaian kesesuaian bagi barang impor dapat diakses dengan mudah di negara produsen dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan. Oleh karena itu, sejauh dimungkinkan sistem penilaian kesesuaian yang ada di negara lain dapat diterima. Untuk keperluan itu, negara anggota WTO harus memberikan tanggapan positif terhadap permintaan negara lain untuk menjalin perjanjian MRA.
- Peningkatan persepsi masyarakat terhadap standar dan penilaian kesesuaian adalah hal mutlak yang harus dilakukan oleh BSN, mengingat hingga saat ini kesadaran masyarakat didalam memproduksi dan atau mengkonsumsi suatu produk belumlah didasarkan atas pengetahuan terhadap standar/mutu produknya melainkan masih didasarkan atas pertimbangan harga. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap standar dapat dilihat dari banyaknya produk-produk luar negeri yang dikonsumsi masyarakat yang tidak sesuai dengan standar dan rendahnya kesadaran produsen dalam menerapkan standar, kecuali produk-produk yang dikenakan standar wajib. Untuk meningkatkan persepsi masyarakat dibutuhkan, kampanye nasional standardisasi secara terus menerus dan berkesinambungan, program edukasi dan penyadaran masyarakat, pembuatan kurikulum pelatihan standardisasi, peningkatan partisipasi masyarakat serta mendorong keterlibatan lembaga-lembaga pelatihan dalam mendidik dan membina tenaga ahli standardisasi.

## 2.1 Perkembangan Sampai Saat Ini

Sebelum BSN dibentuk kegiatan standardisasi telah lama dilaksanakan oleh berbagai departemen secara sendiri-sendiri dengan norma dan tata-cara yang berbeda-beda, sehingga pada saat itu kita mengenal berbagai standar sektoral. Pada tahun 1984 pemerintah membentuk Dewan Standardisasi Nasional (DSN) untuk melebur kegiatan standardisasi sektoral tersebut kedalam kegiatan standardisasi nasional. Pada tahun 1986 DSN berhasil membentuk kesepakatan semua pihak terkait untuk mengembangkan SNI dimana standar sektoral yang telah ada diadopsi menjadi SNI. Namun seluruh proses peleburan standardisasi sektoral menjadi standardisasi nasional baru selesai pada tahun 1994. Pada tahun 1992 melalui SK Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT selaku Ketua DSN No. 465/IV.2.06/HK.01/04/9/92, DSN juga berhasil membentuk KAN untuk mengkoordinasikan kegiatan akreditasi yang dilaksanakan oleh berbagai departemen & LPND. Di dalam perkembangannya, keperluan adanya lembaga yang secara khusus mengembangkan dan mengelola sistem standardisasi nasional semakin dirasakan karena keberadaan DSN tidak dapat lagi menangani hal tersebut secara efektif. Oleh karena itu pada tahun 1997, berdasarkan pandangan DSN, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden No 13/1997 tanggal 26 Maret 1997 untuk membentuk BSN dan membubarkan DSN. Pada saat BSN dibentuk jumlah SNI telah mencapai lebih dari 4000 judul yang sebagian besar merupakan hasil peleburan standar sektoral yang dilakukan oleh DSN.


Tantangan utama yang dihadapi oleh BSN pada saat pembentukannya adalah mengembangkan tatanan, prosedur dan pengorganisasian yang memenuhi norma dan tata cara yang baik, serta selaras dengan praktek yang umum dipergunakan di dunia internasional. Oleh karena itu fokus utama pada saat itu adalah membentuk Sistem Standardisasi Nasional (SSN) serta melakukan pembenahan kelembagaan dan proses yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan SNI dan pelaksanaan penilaian kesesuaian. Setelah melalui berbagai kajian dan studi perbandingan untuk memahami norma dan *best practices* yang berlaku di tingkat regional dan internasional serta setelah melakukan koordinasi lintas sektor, kerangka SSN dapat dibakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional yang berisi pengaturan tentang kerangka kelembagaan dan pokok-pokok ketentuan yang harus dipenuhi dalam mengembangkan semua sub-sistem SSN. Berdasarkan PP tersebut, BSN kemudian melaksanakan sejumlah langkah-langkah penting sebagai berikut:

- Menjabarkan sistem kelembagaan SSN yang diperlukan untuk melaksanakan standardisasi nasional dan menstimulasi pembentukannya.
- Menetapkan pedoman-pedoman yang diperlukan untuk menjamin keteraturan proses pengembangan standar, pelaksanaan penilaian kesesuaian dan pemberlakuan SNI wajib sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku di tingkat internasional.
- Membentuk sekitar 90 buah Panitia Teknik SNI yang sekretariatnya tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah lain, untuk memfasilitasi peranserta pemangku kepentingan dalam perumusan SNI.
- Mereposisi KAN dan memperkuat dukungan bagi KAN sehingga dapat memenuhi persyaratan untuk diterima dalam perjanjian MRA APLAC/ILAC dan PAC/IAF.
- Memfasilitasi pembentukan Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN) suatu organisasi non-pemerintah yang diperlukan untuk memberikan wadah dan saluran yang seluas mungkin bagi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses standardisasi.

- Mewakili Indonesia dalam keanggotaan ISO, yang telah terdaftar sejak tahun 1954 atas nama YDNI (Yayasan Dana Normalisasi Indonesia), dan terpilih menjadi anggota *ISO Council* untuk periode tahun 2005-2006.
- Mewakili kepentingan Indonesia dalam berbagai forum kerjasama standar dan penilaian kesesuaian, baik di tingkat regional (ACCSQ di ASEAN, SCSC dan PASC di Asia-Pasifik, ASEM-SCA) maupun dalam organisasi standarisasi di tingkat internasional (ISO, IEC, dan CAC).
- Mengembangkan fungsi “*notification body & enquiry point*” dalam rangka pelaksanaan perjanjian TBT-WTO.
- Menstimulasi kerjasama bilateral di bidang standar dan penilaian kesesuaian.

### 2.1.1 Kelembagaan SSN

Pelaksanaan keempat sub-sistem di atas tentunya diwadahi oleh suatu kerangka kelembagaan SSN. Kerangka kelembagaan SSN yang ada pada saat ini secara menyeluruh dapat dilihat pada Gambar-3. Tampak pada gambar tersebut, kerangka kebijakan termasuk penyusunan peraturan perundang-undangan dan penyusunan pedoman untuk memayungi semua proses standarisasi nasional merupakan tanggung jawab BSN. Pelaksanaan standarisasi nasional didukung oleh sejumlah kelembagaan yang berada pada 3 pilar kelembagaan, yakni pengembangan SNI, penilaian kesesuaian dan penerapan SNI. Agar perkembangan kelembagaan di ketiga sub-sistem tersebut selalu terikat dengan kebutuhan pemangku kepentingan, maka pada 18 Desember 2003 BSN mendorong dan memfasilitasi pembentukan MASTAN sebagai wadah organisasi non pemerintah yang terbuka bagi semua pemangku kepentingan sekaligus saluran bagi mereka untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses standarisasi. Semakin banyak serta terdistribusinya anggota MASTAN ke seluruh wilayah Indonesia, dan semakin aktifnya mereka dalam proses pengembangan dan penerapan SNI, akan semakin kokoh pula fondasi perkembangan SNI.



Gambar 3 – Kelembagaan

### 2.1.2 Pengembangan SNI

Sampai akhir tahun 2004 jumlah SNI telah mencapai 6520 judul dengan penambahan rata-rata sebanyak 260 standar per tahun. Pada saat BSN dibentuk telah ada SNI yang merupakan hasil standar sektoral sebanyak 4480 judul. Oleh karena SNI tersebut telah berumur lebih dari 5 tahun dan banyak yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pedoman Standardisasi Nasional, maka standar tersebut perlu dikaji ulang. Di samping itu, sejalan dengan perkembangan kerjasama regional baik di lingkungan ASEAN maupun APEC, serta sesuai pula dengan perjanjian TBT-WTO, sejumlah SNI telah diharmonisasikan dengan standar internasional. Harmonisasi SNI akan terus ditingkatkan sejalan dengan pelaksanaan kaji ulang dan revisi SNI. Beberapa upaya yang tengah dilaksanakan BSN di bidang ini adalah sebagai berikut:

- Penguatan Manajemen Teknis Pengembangan SNI (MTPS), penerapan teknologi informasi dan pembentukan jaringan pakar untuk mendukung pengendalian mutu, agar pengembangan SNI dapat dilaksanakan secara teratur dan efektif sesuai dengan norma pengembangan SNI yang telah dibahas terdahulu.
- Restrukturisasi Panitia Teknis SNI agar masing-masing memiliki lingkup yang jelas, terstruktur, dan tidak tumpang tindih satu sama lain.
- Penguatan fungsi MASTAN dalam proses pengembangan SNI agar partisipasi dan pelaksanaan konsensus pihak berkepentingan dapat semakin luas.
- Perubahan sistem pengembangan SNI yang mencakup penyusunan dan revisi pedoman yang berkaitan dengan pembentukan Panitia Teknis, pengembangan SNI, penulisan SNI, adopsi standar internasional, serta Pedoman Standardisasi Nasional lainnya yang terkait dengan pengembangan SNI.

### 2.1.3 Penilaian Kesesuaian

Di lingkungan ILAC/APLAC, KAN telah menjadi *signatory member* untuk MRA di bidang akreditasi laboratorium uji dan laboratorium kalibrasi serta lembaga inspeksi. Sementara itu di lingkungan PAC/IAF, KAN telah menjadi *signatory member* untuk MLA di bidang akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu dan lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan hidup. Persiapan diri untuk menghadapi *international peer review* dalam rangka mendapatkan MLA di bidang sertifikasi produk, juga tengah dilaksanakan.

Beberapa upaya KAN untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem penilaian kesesuaian, adalah:


- Menyempurnakan persyaratan dan kualitas proses akreditasi agar semakin terpercaya dan status sebagai *signatory member* MRA/MLA di atas dapat dipertahankan.
- Menyempurnakan sistem akreditasi lembaga sertifikasi produk dengan sasaran agar KAN siap untuk di *peer review* untuk dapat menjadi *signatory member* PAC/IAF di bidang akreditasi ini.
- Mengembangkan dan mengoperasikan berbagai skema akreditasi yang spesifik, seperti akreditasi untuk lembaga sertifikasi eko-label, akreditasi untuk lembaga sertifikasi produk pertanian pangan organik, akreditasi untuk lembaga sertifikasi laboratorium klinik, serta mengembangkan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian untuk mendukung pelaksanaan skema yang ditetapkan oleh IEC.
- Mengembangkan pengetahuan sumber daya manusia dan penerapan teknologi IT untuk peningkatan kualitas pelayanan KAN.
- Memberikan dukungan untuk menstimulasi perkembangan NMI serta memperkuat koordinasi dengan Direktorat Metrologi Departemen Perdagangan yang menangani metrologi legal.

Di samping itu, KAN juga mengupayakan MRA secara bilateral dengan sejumlah negara tujuan ekspor, terutama untuk area produk yang peredaran pasarnya cenderung diawasi oleh pemerintah negara-negara tersebut.

#### 2.1.4. Penerapan SNI

Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela, yaitu atas dasar kebutuhan pelaku usaha dalam rangka mendapatkan pengakuan atas jaminan mutu. Kegiatan akreditasi dan sertifikasi dalam penerapan SNI sukarela lebih bersifat pengakuan bagi pelaku usaha bahwa produknya telah memenuhi spesifikasi/ketentuan SNI. Karena sifat penerapannya sukarela, maka sertifikasi tersebut tidak diatur dalam regulasi, namun lembaga sertifikasi produk yang menerbitkan SNI sukarela, mempunyai kewajiban untuk melakukan survailen penggunaan sertifikat tanda SNI. Pusat Sistem Penerapan Standar BSN dapat melakukan evaluasi SNI sukarela melalui pemantauan barang bertanda SNI yang telah beredar. Hasil evaluasi akan memberikan masukan informasi untuk Pusat Perumusan Standar BSN, instansi teknis, lembaga sertifikasi produk dan KAN terhadap pemenuhan persyaratan SNI dari produk tersebut.

Dalam hal pemberlakuan SNI wajib, pengadopsian SNI menjadi regulasi teknis dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan meregulasi kegiatan dan peredaran produk di pasar. BSN bertanggung jawab dalam proses notifikasi pemberlakuan SNI wajib itu ke WTO. KAN terlibat dalam mempersiapkan skema penilaian kesesuaian dan penandaan (*marking*) yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari pengawasan pra-pasar, serta menetapkan skema MRA yang dapat dikembangkan untuk memfasilitasi produsen di negara lain.



Untuk mempersiapkan regulasi teknis pemberlakuan SNI wajib, BSN telah menerbitkan “Pedoman Standardisasi Nasional tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib” serta secara aktif memberikan dukungan bagi regulator untuk mengkoordinasikan

penerapan pedoman tersebut. Secara umum proses persiapan pemberlakuan SNI wajib dapat dilihat pada Gambar-4 di atas.


## 2.2 Tantangan Kedepan

Perkembangan SNI sebagai tentunya sangat dipengaruhi oleh berbagai daya penggerak (*driving forces*). Sejumlah daya penggerak yang memiliki peran yang strategis, dibahas di bawah ini.

### 2.2.1. Persepsi Pemangku Kepentingan Terhadap Standar

Persepsi pemangku kepentingan terhadap kegunaan standar merupakan daya penggerak perkembangan SNI yang sangat penting. Pemahaman tentang fungsi standar dalam kegiatan produksi dan akan mempengaruhi tarikan pasar bagi perkembangan SNI, sekaligus akan mendorong pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan SNI. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan SNI pada dasarnya berakar pada persepsi dan pemahaman pemangku kepentingan terhadap kegunaan standar.

### 2.2.2. Kepercayaan Terhadap Proses Pengembangan SNI



Gambar 5 – Siklus Perkembangan SNI

Daya penggerak kedua yang sangat penting adalah kepercayaan terhadap proses pengembangan SNI. Perkembangan persepsi pemangku kepentingan tentang pentingnya standar hanya akan menjadi tarikan pasar yang riil bagi perkembangan SNI apabila kepercayaan mereka terhadap proses pengembangan SNI cukup baik, karena: (1) terbuka bagi partisipasi pemangku kepentingan; (2) prosesnya transparan, tidak memihak serta menjunjung tinggi konsensus; dan (3) pelaksanaannya efektif karena menjawab kebutuhan pasar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta koheren dengan berbagai standar dan praktek perdagangan internasional. Seperti tampak pada Gambar-5, partisipasi pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pemanfaatan SNI sebagai faktor pasar hanya terjadi apabila proses pengembangan SNI diterima oleh masyarakat.


### 2.2.3. Kepercayaan Terhadap Proses Penilaian Kesesuaian

Kepercayaan terhadap proses penilaian kesesuaian juga merupakan faktor yang sangat penting. Apabila penerapan SNI didukung oleh penilaian kesesuaian yang dapat diandalkan dan

terpercaya, maka penerapan SNI tersebut akan semakin dirasakan sebagai faktor yang dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi perdagangan, serta membentuk kepastian bisnis dan iklim persaingan yang sehat. Kepercayaan terhadap penilaian kesesuaian sangat dipengaruhi oleh perkembangan lembaga dan ruang lingkup penilaian kesesuaian pihak ketiga yang memiliki kompetensi dan sistem manajemen yang profesional serta melaksanakan praktek bisnis yang baik. Dengan demikian keandalan proses akreditasi yang diselenggarakan oleh KAN juga merupakan kunci perkembangan SNI yang penting.

#### 2.2.4. Kemampuan BSN dan KAN


Kemampuan BSN dan KAN yang dibentuk oleh pemerintah untuk mendorong perkembangan semua sub-sistem SSN, tentu juga merupakan daya penggerak perkembangan SNI yang penting. Bagaimana BSN dan KAN dapat mempengaruhi pertumbuhan ketiga daya penggerak tersebut yang telah dibahas di atas, tentunya juga merupakan kunci perkembangan SNI yang penting. Demikian pula kemampuan BSN dan KAN untuk memperkuat keterkaitan holistik antara transaksi pasar dengan perkembangan SNI, antara penerapan SNI dan ketersediaan penilaian kesesuaian, antara penilaian kesesuaian dengan kemampuan di bidang metrologi, merupakan kunci perkembangan SNI yang penting pula. Seperti tampak pada Gambar-6, pengembangan SNI harus dilandaskan pada kebutuhan pasar dan penggunaannya dalam transaksi pasar memerlukan dukungan penilaian kesesuaian yang dapat dijadikan referensi yang terpercaya. Penilaian kesesuaian juga memerlukan dukungan prasarana metrologi, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kalibrasi dan uji profisiensi untuk menjamin unjuk kerja hasil pengujian. Kelemahan salah satu aspek tersebut dapat mengurangi efektivitas SNI sebagai faktor pasar.






## 2.2.5. Liberalisasi Perdagangan

Perkembangan liberalisasi perdagangan juga merupakan daya penggerak yang penting. Berbagai perjanjian internasional baik di lingkungan lembaga-lembaga PBB dan WTO mengikat semua anggotanya untuk menerapkan keteraturan tertentu dalam transaksi perdagangan antar negara, sehingga masing-masing negara anggota tidak lagi menerapkan berbagai hambatan perdagangan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Harmonisasi standar nasional terhadap standar internasional, pengembangan saling pengakuan (MRA) dalam pelaksanaan penilaian kesesuaian, dan keterbukaan serta transparansi dalam penerapan regulasi teknis merupakan sejumlah aspek yang selalu menjadi pokok perundingan. Sebagai contoh di lingkungan WTO telah disepakati perjanjian *Technical Barrier to Trade* (TBT) yang mengatur penerapan standar, penilaian kesesuaian dan regulasi teknis secara transparan, berdasarkan kebutuhan yang sah dan tidak dimaksud atau menimbulkan hambatan perdagangan yang berlebihan, tidak membedakan perlakuan bagi produk dalam dan luar negeri, serta tidak melakukan diskriminasi atau memberikan perlakuan istimewa terhadap suatu negara tertentu. Prinsip-prinsip tersebut kemudian diadopsi ke dalam berbagai perjanjian tingkat regional, baik ASEAN maupun APEC. Perkembangan tersebut menimbulkan kesempatan sekaligus tantangan. Bagi negara-negara yang dapat memenuhi tingkat keteraturan yang digariskan oleh perjanjian-perjanjian tersebut, terbuka kesempatan yang lebih luas untuk memasuki pasar regional dan internasional. Sementara bagi yang tidak, mereka akan kurang mampu memanfaatkan kesempatan itu namun mereka harus membuka pasar di negaranya bagi pihak-pihak yang telah mencapai tingkat keteraturan tersebut. Gambar-7 mengilustrasikan sejumlah tantangan yang dihadapi oleh para produsen di Indonesia sejalan dengan perkembangan liberalisasi perdagangan.



## 2.3 Skenario Perkembangan SNI

Apabila 3 daya penggerak yang secara langsung mempengaruhi perkembangan SNI - yaitu persepsi pemangku kepentingan terhadap SNI, kepercayaan terhadap proses pengembangan SNI dan kepercayaan terhadap penilaian kesesuaian digunakan sebagai dasar untuk menganalisis perkembangan SNI di masa mendatang, maka diperoleh sejumlah skenario yang mungkin terjadi sebagaimana dilustrasikan pada Gambar-8.



Gambar 8 – Skenario Perkembangan SNI

Pada skenario pertama, persepsi masyarakat terhadap standar tidak baik. Dalam skenario ini perkembangan SNI akan mengalami stagnasi karena walaupun jumlah SNI terus bertambah, namun para pelaku pasar tidak merasakan kebutuhannya sehingga SNI tersebut tidak dimanfaatkan. Dalam kondisi ini SNI tidak akan berkembang sebagai faktor pasar. Dengan demikian pasar bagi bisnis penilaian kesesuaian juga terbatas sehingga perkembangan lembaga penilaian kesesuaian juga akan terhambat. Dengan demikian posisi kita menghadapi liberalisasi perdagangan regional dan internasional akan melemah pula.

Pada skenario kedua, masyarakat khususnya produsen, memiliki persepsi yang cukup baik terhadap kegunaan standar namun kepercayaan terhadap proses pengembangan SNI dan penilaian kesesuaian tidak baik. Dalam kondisi ini masyarakat akan kecewa dan tidak akan berpartisipasi dalam pengembangan SNI serta menggunakan SNI sebagai acuan. Mereka akan lebih mengandalkan standar internasional atau standar negara lain. Seperti skenario pertama, perkembangan SNI tidak akan menstimulasi pasar bagi bisnis penilaian kesesuaian, yang pada akhirnya akan memperlemah posisi kita dalam berbagai perjanjian perdagangan regional maupun internasional.

Pada skenario ketiga, masyarakat memiliki persepsi yang baik terhadap kegunaan standar, kepercayaan pada proses penilaian kesesuaian juga baik, namun kepercayaan terhadap proses pengembangan SNI masih buruk. Pada kondisi seperti yang kita alami dewasa ini, perkembangan SNI tidak menentu. Pada area bisnis yang mengalami tekanan kuat dari produk impor berkualitas rendah yang murah, produsen dalam negeri akan berusaha menggunakan pemberlakuan SNI wajib sebagai proteksi. Sementara pada area bisnis lain SNI tidak terlalu dipertimbangkan sebagai faktor pasar. Walaupun demikian, keberadaan penilaian kesesuaian

yang terpercaya merupakan faktor yang penting untuk memperkuat posisi dalam berbagai perjanjian regional dan internasional.

Pada skenario keempat, masyarakat memiliki persepsi yang baik terhadap kegunaan standar, kepercayaan pada proses pengembangan SNI juga baik, namun kepercayaan terhadap proses penilaian kesesuaian masih buruk. Pada kondisi yang demikian SNI masih akan berkembang walaupun lambat, karena pelaku pasar masih akan berpartisipasi dalam pengembangan SNI dan menggunakan SNI sebagai acuan kegiatan produksi dan perdagangan. Namun tidak adanya penilaian kesesuaian yang terpercaya dapat mengurangi makna penggunaan SNI sebagai faktor pasar, dan dapat memperlemah posisi dalam berbagai perjanjian regional dan internasional.

Pada skenario kelima persepsi masyarakat, kepercayaan terhadap proses pengembangan SNI dan penilaian kesesuaian berkembang dengan baik. Dalam kondisi semacam ini SNI akan berkembang secara sehat, dipergunakan secara efektif dalam kegiatan produksi dan perdagangan, serta akan menimbulkan tarikan pasar yang kuat bagi perkembangan bisnis penilaian kesesuaian. Keadaan ini akan mempengaruhi keteraturan dan sofistikasi pasar dalam negeri, sehingga kualitas produksi akan menjadi lebih baik pula. Kesiapan produsen dan keberadaan penilaian kesesuaian yang terpercaya akan memperkuat posisi dalam berbagai perjanjian regional dan internasional.

Seperti telah dibahas terdahulu, kemampuan BSN merupakan salah satu daya pendorong yang penting karena BSN pada posisi yang dapat mempengaruhi perkembangan semua sub-sistem SSN serta menstimulasi perkembangan daya pendorong lain secara holistik. Oleh karena itu, BSN harus menetapkan visinya dan sasaran pencapaian visi tersebut dalam periode waktu tertentu, serta menentukan peta lintasan (*roadmap*) yang secara jelas menggambarkan keterkaitan antara sasaran dengan program yang akan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dalam kurun 5 tahun mendatang.

### 3.1 Visi

Visi 2009 BSN secara singkat dan jelas menggambarkan kondisi yang menggarisbawahi tingkat manfaat SNI yang ingin dibentuk. Visi tersebut adalah :

***“SNI menjadi faktor penguat daya saing, pelancar transaksi perdagangan, serta pelindung kepentingan umum”***

### 3.2 Misi

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi BSN adalah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi melalui :

1. Mengkoordinasikan pengembangan kebijakan serta peraturan perundang-undangan standardisasi nasional.
2. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI).
3. Mengembangkan Sistem Penilaian Kesesuaian.
4. Meningkatkan persepsi masyarakat tentang kegunaan standar dan penilaian kesesuaian.
5. Memfasilitasi partisipasi pemangku kepentingan dalam proses standardisasi nasional.
6. Mewakili kepentingan Indonesia dalam berbagai forum standardisasi di tingkat regional dan internasional.

### 3.3 Tujuan

Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok, dan fungsi Badan Standardisasi Nasional (BSN), maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

- a. Memantapkan Sistem Standardisasi Nasional (SSN).
- b. Menjadikan SNI sebagai faktor pasar.
- c. Memperkuat posisi di internasional.

### 3.4 Strategi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di muka BSN menentukan strategi sebagai berikut :


1. Perbaiki proses pengembangan Standar Nasional Indonesia.
2. Melakukan penguatan penilaian kesesuaian.
3. Meningkatkan posisi Indonesia di forum regional dan internasional.

### 3.5 Kebijakan

Berdasarkan kondisi yang ada dan untuk mencapai tujuan telah ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Menyempurnakan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan standardisasi nasional sehingga terjadi sinergi yang baik antar pemangku kepentingan, dan melakukan penguatan lembaga di bidang standardisasi.
- b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengembangan SNI dan melakukan *alignment* terhadap standar internasional tanpa mengabaikan perlindungan kepentingan nasional, serta memfasilitasi partisipasi pemangku kepentingan dalam proses standar dan penilaian kesesuaian.
- c. Mengembangkan pola insentif penerapan SNI.
- d. Memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama standardisasi dan mengembangkan saling pengakuan di tingkat regional dan internasional.
- e. Menerapkan E-Government.

### 3.6 Program



Gambar 9 – Pencapaian Visi


Seperti tampak pada gambar-9, pencapaian visi tersebut merupakan resultansi dari tiga buah faktor, yaitu: (1) program BSN; (2) perkembangan daya penggerak perkembangan SNI yang dihasilkan; serta (3) dampak yang terjadi terhadap pencapaian semua target yang ditetapkan. Dengan kata lain program BSN harus diarahkan untuk mempengaruhi semua daya penggerak perkembangan SNI agar setiap target menuju visi 2009 dapat dicapai secara efektif.

Adapun target untuk pencapaian visi 2009 yang sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan program BSN,

adalah sebagai berikut :

1. **Akhir 2006** Pemantapan lembaga penilaian kesesuaian terutama yang berkaitan dengan perubahan image sebagai lembaga penilaian kesesuaian yang terpercaya dan dapat memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk atau sistem produksi telah sesuai dengan SNI tertentu.
2. **Akhir 2007** pemantapan SSN dapat diselesaikan, terutama yang berkaitan dengan pembentukan kepercayaan terhadap proses pengembangan SNI dan proses penilaian kesesuaian.
3. **Akhir 2009** SNI telah menjadi faktor pasar dalam negeri yang cukup efektif, dimana tentunya sangat tergantung pada persepsi masyarakat terhadap kegunaan standar dan kepercayaan terhadap proses pengembangan SNI dan proses penilaian kesesuaian.

Pencapaian target tersebut dilaksanakan melalui 7 buah program utama yang berkaitan sebagaimana tampak pada Gambar 10.



Tampak bahwa program utama BSN terdiri dari 3 program yang merupakan pilar yakni (1) perbaikan proses pengembangan SNI; (2) penguatan penilaian kesesuaian; dan (3) peningkatan persepsi masyarakat terhadap kegunaan standar, serta 4 program yang merupakan pengikat yakni (4) pemantapan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi; (5) peningkatan partisipasi masyarakat standardisasi; (6) penguatan posisi dalam forum standardisasi regional dan internasional; dan (7) penguatan efektivitas proses kerja BSN dan KAN. Ketujuh program ini diuraikan sebagai berikut :

### **1. Perbaikan Proses Pengembangan SNI**

Program ini bertujuan agar semua norma pengembangan standar dapat diterapkan secara baik. Beberapa kegiatan penting yang terkait dengan program ini dapat dilihat di bawah ini:

- Penguatan fungsi Manajemen Teknis Pengembangan Standar (MTPS) di BSN.
- Restrukturisasi Panitia Teknik SNI.
- Penguatan posisi MASTAN dalam proses pengembangan SNI, khususnya dalam pelaksanaan tahap jajak pendapat dan tahap persetujuan RSNI.
- Revisi Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) yang berkaitan dengan prosedur pembentukan Panitia Teknik SNI, proses pengembangan SNI dan ketentuan penyusunan SNI, serta pedoman lainnya yang terkait dengan proses pengembangan SNI.

### **2. Penguatan Penilaian Kesesuaian**

Program ini bertujuan memperkuat kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem penilaian kesesuaian. Kegiatan penting dalam program ini termasuk:

- Memberikan dukungan bagi KAN untuk memperkuat proses kerjanya serta memelihara dan meningkatkan keikutsertaan dalam berbagai jenis MRA di tingkat regional maupun internasional.

- Mengembangkan dan memelihara pedoman dan standar yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi dan penilaian kesesuaian untuk berbagai konteks keperluan.
- Memfasilitasi koordinasi antara KAN, NMI, dan Lembaga Metrologi Legal untuk memperkuat perkembangan bidang metrologi, khususnya fungsi NMI.
- Mengembangkan dukungan dan insentif bagi perkembangan lembaga penilaian kesesuaian.

### **3. Peningkatan Persepsi Masyarakat Terhadap Standar dan SNI**

Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran standar sebagai dasar untuk peningkatan mutu. Kegiatan penting dalam program ini antara lain adalah:

- Kemitraan dengan MASTAN untuk menyebarluaskan pemahaman masyarakat tentang standar dan mempromosikan pendayagunaan SNI.
- Harmonisasi SNI terhadap standar internasional yang relevan.
- Mengembangkan dukungan dan insentif bagi UKM untuk menerapkan SNI.
- Pengembangan Sistem Apresiasi Mutu, suatu sistem penghargaan yang terpercaya dan berwibawa bagi badan usaha atau lembaga yang berhasil karena komitmennya meningkatkan kualitas.

### **4. Pemantapan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan**

Program ini bertujuan memperkuat legalitas dan kebijakan yang melandasi perkembangan standardisasi nasional. Kegiatan penting dalam program ini antara lain adalah:

- Inisiatif pembentukan UU- Sistem Standar Nasional Indonesia.
- Penguatan kebijakan dan regulasi lintas sektoral di bidang standardisasi, khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan SNI wajib dan pendayagunaan lembaga penilaian kesesuaian secara efektif sebagai unsur pengawasan pasar.

### **5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Standardisasi**

Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat standardisasi, baik dalam pengembangan SNI maupun dalam berbagai forum standar regional dan internasional. Kegiatan penting dalam program ini antara lain adalah:

- Peningkatan dukungan bagi perkembangan keanggotaan MASTAN di daerah serta memfasilitasi partisipasi mereka dalam pengembangan SNI.
- Mendorong dan memfasilitasi partisipasi anggota MASTAN dan pemangku kepentingan lain dalam berbagai komite teknis di ISO, IEC, CODEX, ACCSQ - ASEAN, SCSC dan PASC - APEC dan berbagai forum standardisasi regional dan internasional lainnya.

### **6. Penguatan Posisi dalam Forum Kerjasama Internasional**

Program ini bertujuan memperkuat posisi Indonesia di berbagai forum standardisasi regional dan internasional. Kegiatan penting dalam program ini antara lain adalah:

- Peningkatan partisipasi aktif Indonesia di forum ACCSQ-ASEAN dan SCSC-APEC serta memperkuat posisi di ISO, IEC, CODEX dan organisasi standar internasional lain.
- Penguatan dukungan bagi KAN untuk meningkatkan partisipasi dan posisi dalam pelaksanaan MRA di ASEAN dan APEC serta dalam APLAC/ILAC dan PAC/IAF.

## 7. Penguatan Efektivitas BSN dan KAN

Program ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan BSN sebagai lembaga standar nasional, serta KAN sebagai lembaga penilaian kesesuaian.


Kegiatan penting dalam program ini antara lain :

- Penguatan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan pengembangan *e-government* di BSN.
- Pengembangan *in-house training* dan program pemagangan untuk meningkatkan kualitas SDM BSN.
- Penguatan KAN untuk memantapkan Sistem Penilaian Kesesuaian.

## 3.7 Kegiatan

Sesuai dengan tujuan, strategi, kebijakan dan program tersebut di atas masing-masing kedeputian, sekretariat utama, pusat dan biro menyusun kegiatan rinci tahunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2005-2009.

## 3.8 Roadmap dan Indikator Kinerja Pencapaian Visi 2009



Gambar 11. Roadmap Pencapaian Visi 2009

Gambar 11 mengilustrasikan peta lintasan pencapaian Visi 2009. Tentunya keberhasilan pelaksanaannya sangat tergantung pada efektifitas proses kerja BSN dan kemampuan BSN menstimulasi kerjasama dan partisipasi semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, untuk memantau kemajuan yang dicapai ditetapkan pula sejumlah indikator kinerja sebagai berikut:

- Peningkatan jumlah dan distribusi wilayah pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam proses pengembangan SNI.
- Peningkatan SNI yang telah diharmonisasikan terhadap standar internasional.
- Lingkup akreditasi KAN yang telah diakui dalam MRA regional dan internasional.
- Peningkatan jumlah dan distribusi lembaga penilaian kesesuaian.



- Posisi uji profisiensi laboratorium uji dan kalibrasi di tingkat regional dan internasional.
- Perkembangan keanggotaan dan koordinator wilayah MASTAN.
- Tingkat partisipasi pemangku kepentingan dan posisi Indonesia dalam berbagai forum standar dan penilaian kesesuaian regional dan internasional.

Dokumen Rencana Strategis BSN tahun 2005-2009 ini, memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program yang sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan standardisasi nasional dan internasional, sebagai dampak dari kemajuan iptek dan perdagangan global. Dengan demikian diharapkan berbagai kebijakan dapat dihasilkan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan operasional lainnya yang meliputi : peningkatan pengembangan SNI, penataan kelembagaan penilaian kesesuaian, peningkatan jaminan ketertelusuran hasil pengukuran, dan peningkatan kapasitas SDM standardisasi, serta peningkatan pelayanan jasa standardisasi. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Renstra ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja BSN. Kepada seluruh unit kerja BSN diwajibkan untuk mempedomani dan menjabarkan Renstra BSN tahun 2005-2009 sesuai dengan fungsi dan tugas pokok yang diembannya.